



NEGARA HUKUM BERWATAK PANCASILA


Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Hakim Konstitusi RI dan Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang

Disampaikan pada Acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila, dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl)

Rabu, 21 Agustus 2019, Hotel Olympic Renotel, Sentul, Bogor

Konsep Pengelolaan Negara RI



BERHUKUM



- **Membuat Hukum**



- **Menerapkan Hukum**

LANDASAN/ DASAR – HIERARKHI MEMBUAT HUKUM



Politik Hukum Ideal -
PANCASILA



Politik Hukum Dasar – UUD 1945



Politik Hukum Instrumental - UU



Produk Hukum dibawah UU

4 KAIDAH PENUNTUN HUKUM DAN KEBIJAKAN NEGARA



- Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
- Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
- Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

KONDISI EKSISTING PEMBUATAN PRODUK HUKUM (I)



**Tidak/ belum konsisten - koheren -
berkorespondensi dengan dasar -
landasan dari 4 kaidah penuntunnya**

**Terjadi inkonsistensi – disharmoni
secara vertikal - horizontal**

KONDISI EKSISTING PEMBUATAN PRODUK HUKUM (II)



Hukum Kehilangan Orientasi Pada Tujuan Negara –
Tujuan Hukum Itu Sendiri

Hukum Sarat Dengan Kepentingan Keluarga –
Golongan Penguasa Menjauh Dari Kepentingan
Umum

→ Hukum kehilangan visi kerakyatan

Hukum Bersifat Transaksional

Hukum Sebagai Komoditi

MENERAPKAN HUKUM ENFORCEMENT OF LAW – HANDHAVING VAN HET RECHT



Jauh antara *das Sollen* dengan *das Sein*

Jauh dari tujuan hukum

**Penyebab aparat penegak hukum –
masyarakat dalam hal integritas, moralitas,
visi-misi, dan orientasi**

Konsep Negara Hukum



Konsep Negara Hukum Barat

Konsep Negara Hukum Sosialis Komunis

Konsep Negara Hukum Islam

Konsep Negara Hukum Barat



**Konsep Negara
Hukum Barat**

Rechtsstaat

***The Rule
of Law***



Konsep Negara Hukum Indonesia Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

Prinsip Negara Hukum Pancasila

**Suatu Negara
Kekeluargaan**

**Negara Hukum
Yang
Berkepastian
dan Berkeadilan
Dengan Sifat
Prismatik**

**Religious
Nation State**

**Keterpaduan Hukum
sbg Perubahan Masy
dan Cermin Budaya
Masy**

**Basis Hukum
Nasional didasarkan
pada Prinsip yang
Netral dan Universal**

Cita Hukum (*Rechtsidee*)



Negara Hukum Pancasila Harus Sesuai dengan Empat Cita Hukum, yakni:

Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun teritorial

- **Mewujudkan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) dan Kedaulatan Hukum (Nomokrasi) Sekaligus**

Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- **Menciptakan Toleransi Atas Dasar Kemanusiaan dan Berkeadabandalam Hidup Beragama**

Membangun Sistem Hukum Nasional



Bertujuan Untuk Menjamin Integrasi Bangsa Dan Negara Baik Secara Ideologis Maupun Secara Teritorial

Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*

Sistem Hukum Nasional

Bertujuan Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial

Bertujuan Mewujudkan toleransi Beragama yang berkeadaban



MAHKAMAH KONSTITUSI

**TERIMA
KASIH**